



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Selasa, 7 Mei 2019

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyesuaikan jam kerja ASN selama bulan Ramadan. Jam kerja ASN yang biasanya 37,5 jam per minggu dikurangi menjadi 32,5 jam per minggu. Penyesuaian ini mengikuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan.

Penyesuaian jam kerja dilakukan dengan memundurkan jam masuk kerja selama 30 menit dan memajukan jam pulang kerja selama 30 menit. Hal ini

dikarenakan ASN tidak memiliki jam istirahat siang selama bulan Ramadan, sehingga 1 jam yang biasanya digunakan untuk istirahat siang dikurangi dari total jam kerja. Jam masuk ASN selama Ramadan adalah pukul 07.30, sementara jam pulang kerja adalah pukul 14.30.

Meskipun jam kerja dikurangi, ASN tetap dihimbau untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. ASN yang terlambat atau tidak disiplin akan mendapatkan sanksi teguran, hingga pemotongan tunjangan jika kedapatan sering terlambat atau tidak masuk kerja. Pemangkasan jam kerja ASN ini berlaku sejak hari Senin, 6 Mei 2019 atau 1 Ramadhan 1440 H.

Meskipun ada penyesuaian jam kerja, ASN dihimbau untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. ASN yang melanggar disiplin akan dikenakan sanksi. Pemangkasan jam kerja ASN ini berlaku sejak 1 Ramadhan 1440 H, yaitu pada hari Senin, 6 Mei 2019.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.